



2021



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA
PALANGKA RAYA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Reviue atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

LKIP Tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran. LKIP ini mencerminkan tentang pencapaian kinerja, sasaran dan kegiatan serta menjadi bahan evaluasi dan *feed back* bagi seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam rangka melaksanakan kegiatan dimasa mendatang. Hasil yang telah diraih berdasarkan dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 menunjukkan penurunan secara kuantitas baik dari segi keuangan maupun target kinerja, walaupun secara kualitas tetap terpenuhi.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target karena pencapaian tersebut sangat ditentukan oleh komitmen. Keterlibatan, peran aktif, dukungan dan kerjasama semua pihak di kalangan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun dengan seluruh unsur pemangku kepentingan. Kedepan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berusaha untuk terus meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan dan tugas-tugas lainnya.

Palangka Raya, 4 Januari 2022

**Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA**

Drs. H. EDIE, M.AP
Pembina Tingka I (IV/b)
NIP. 19690301 199103 1 014

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

MAKSUD DAN TUJUAN

GAMBARAN UMUM

ASPEK STRATEGIS

PERMASALAHAN UTAMA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* guna mencapai tujuan serta cita-cita Pemerintah guna mewujudkan Masyarakat Yang Adil dan Makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya selaku penyelenggara pemerintahan berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh SKPD selama Tahun 2021, sebagai konsistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan,

serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu : **“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua”** sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya dengan kurun waktu 5 Tahun.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2021 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tahun 2021 dimaksudkan sebagai wujud kewajiban penyelenggara pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran indikator pembangunan yang ditetapkan pemerintah dalam masa satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama tahun 2021. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi terhadap setiap keberhasilan dan/atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan solusinya sehingga capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat kendali untuk mengukur dan mendorong peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.3. GAMBARAN UMUM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ditetapkan dengan tipe A, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- Seksi Identitas Penduduk ;
 - Seksi Pindah Datang Pendudukan ;
 - Seksi Pendataan Pendudukan ;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- Seksi Kelahiran ;
 - Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
 - Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian ;
- e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
 - Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan ;
 - Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
- Seksi Kerjasama ;
 - Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan ;
 - Seksi Inovasi Pelayanan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana

Untuk selengkapnya, bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :



1.4 KONDISI UMUM PEGAWAI

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebanyak 38 orang yang terdiri dari PNS, 43 orang Tenaga Kontrak/PTT. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

No	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	PNS	38	46,91
2.	KONTRAK/PTT	43	53,09
	JUMLAH	81	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Kontrak. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai di bawah ini difokuskan hanya pada PNS 38 orang.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), pengisian pejabat terdiri dari eselon III dan IV selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Disdukcakil yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2021

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II/a	1	2,6
2.	Eselon III/a	1	2,6
3.	Eselon III/b	4	10,5
4.	Eselon IV/a	15	39,5
5.	Jabatan Fungsional Umum	17	44,8
	Jumlah	38	100

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 38 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya terdapat 26,3 % pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 58 %, golongan II sebanyak 15,7 %, Namun tidak ada pegawai yang berstatus golongan I. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.3. berikut:

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Disdukcapil Kota Palangka Raya
Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah (orang)	%
1	IV	10	26,3
2	III	22	58
3	II	6	15,7
4	I	-	-
	Jumlah	38	100

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 lebih mendominasi yaitu sebesar 31,6 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTA sebesar 10,6 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Disdukcapil Kota Palangka Raya
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	Strata-2 (S-2)	11	28,9
2	Strata-1 (S-1)	12	31,6
3	Sarjana Muda/ D3	11	28,9
4	SLTA/SMK	4	10,6
5	SLTP	-	-
	Jumlah	38	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan klasifikasi Sarjana Muda, Sarjana dan Magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi, pada bagian ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.
 - B. Realisasi Anggaran, pada bagian ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- BAB IV : Penutup, menyampaikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

- 1. Perjanjian Kinerja
- 2. Lain – lain yang dianggap perlu

1.6. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai peran dan aspek strategis dalam menjalankan tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.

Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya yang

selanjutnya akan memudahkan warga tersebut dalam mengurus keperluan sehari-harinya di berbagai bidang.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Prima kepada masyarakat sehingga dapat meminimalkan timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat

Sebagai bukti nyata pelayanan prima kepada masyarakat, dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya terus berinovasi dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, selain melalui pelayanan konvensional atau masyarakat datang langsung ke Dinas Dukcapil, tapi masyarakat sudah bisa memanfaatkan layanan secara daring / online melalui website.

1.7. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya secara berkesinambungan selalu dalam proses pembenahan dan perbaikan namun upaya tersebut masih menyisakan adanya pelayanan yang belum optimal. Permasalahan yang di alami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka raya sebagai berikut :

- Belum optimalnya SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Belum optimalnya Sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan;
- Belum memadainya perangkat Teknologi Informasi dan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PERJANJIAN KINERJA (PK)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana sudah ditetapkan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 serta sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 Tahun yaitu dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Strategis yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Melihat hasil analisis internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya melaksanakan Visi Walikota Palangka Raya yaitu:

***“ Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Maju, Rukun dan Sejahtera
untuk Semua “***

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada waktu yang akan datang.

Adapun Misi Kota Palangka Raya adalah :

- 1) Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (lingkungan cerdas) meliputi Pembangunan Infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
- 2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *smart society* (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka raya *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas) meliputi Pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas dalam hal pelayanan publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya memiliki Misi yang merupakan penjabaran dari Misi ke-2

Walikota Palangka Raya yaitu **“Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *smart society* (masyarakat cerdas)”**

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik”

Adapun rumusan tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien.
2. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM.
3. Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
5. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

4. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN

1. Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 adalah : Meningkatnya Pelayanan Kependudukan.
2. Indikator Sasaran adalah IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Indikator Kinerja yaitu:

- IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
- Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk
- Rasio Bayi Berakte Kelahiran
- Rasio Pasangan yang berakte Nikah
- Ketersediaan database kependudukan Skala Provinsi

- Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
 - Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran
3. Strategi yang dapat ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu 5 tahun yaitu :
- Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.
 - Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan social.
 - Menciptakan system Administrasi Kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.
 - Mengelola Program dan Kegiatan dengan Prinsip-prinsip *good governance*
4. Kebijakan
- Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai diperlukan kebijakan yaitu :
- Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
 - Pengaturan penyelenggara fungsi manajemen dan aparat secara professional transparan dan akuntabel.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	B	B	B	A	A	A

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya di Tahun Anggaran 2021 ini mempunyai sasaran Meningkatnya Pelayanan Kependudukan. Adapun indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
2. Rasio Penduduk berKTP per satuan penduduk
3. Rasio Bayi Berakte Kelahiran
4. Rasio Pasangan yang berakte Nikah
5. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
6. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
7. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut:

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET TAHUN 2021	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
1	2	3	4			5	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kependudukan				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Palangka Raya
						Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			
						- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,680,000.00		
						- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	79,902,000.00		
						- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,000,000.00		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
						- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,590,857,014.00		
						- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170,291,346.00		
						- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15,000,000.00		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53,750,000.00		
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11,000,000.00		
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30,000,000.00		
						Administrasi Umum Perangkat Daerah			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,992,500.00		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000.00		
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,624,688.00		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28,995,400.00		
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	19,962,500.00		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,868,000.00		
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
						Pengadaan Mebel	34,808,750.00		
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34,997,625.00		

						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34,973,250.00		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278,777,447.00		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221,199,947.00		
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,437,500.00		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27,140,000.00		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292,529,425.00		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106,648,300.00		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19,999,250.00		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,440,000.00		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72,851,875.00		

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24,830,000.00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24,760,000.00
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	861,577,126.00
	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	0,50	0,80		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	691,577,126.00
	Sudah		Sudah		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	150,000,000.00
	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	75%	90%		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	20,000,000.00
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)				Penataan Pendaftaran Penduduk	150,000,000.00
					Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	150,000,000.00
	Rasio Bayi Berakta Kelahiran	0,40	0,70		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
	0,40		0,65		Pelayanan Pencatatan Sipil	38,119,688.00
	Rasio Pasangan yang Berakta Nikah	75%	90%		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	38,119,688.00
	Cakupan Penerbitan					

						</

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang akan dicapai. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya dan terencana sedemikian rupa sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka memberikan arahan dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebagai dasar acuan pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 untuk mendukung pencapaian Visi, Misi serta sasaran strategis Pemerintah Kota Palangka Raya



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. AFENDIE, SH
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA

Selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama : FAIRID NAPARIN
Jabatan : WALIKOTA PALANGKA RAYA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Walikota Palangka Raya


FAIRID NAPARIN

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya


H. AFENDIE, SH



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

REALISASI ANGGARAN

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

a. Sasaran Startegis : Meningkatnya Pelayanan Kependudukan

Indikator Kinerja	Target	Tahun 2021 Realisasi	Capaian
IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	B	100%
Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	0,80	0,92	115%
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,70	0,88	125%
Rasio Pasangan yang berakte Nikah	0,65	0,44	70,76%
Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	100%
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	100%
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	90%	92%	102%
Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	90%	88%	97,8%

b. Analisis Capaian Kinerja :

- Rasio Penduduk ber-KTP persatuan penduduk pada tahun 2021;
 - Wajib KTP el Laki-laki 100.780 dan Perempuan 99.410
 - Cetak KTP el Laki-laki 93.643 dan Perempuan 91.140
 - Belum cetak KTP el Laki-laki 7.137 dan Perempuan 8.270
 - Sudah perekaman KTP el Laki-laki 90.728 dan Perempuan 88.764
 - Capaian target sebesar 0,71 dari target yang ditetapkan sebesar 0,92 dengan realisasi Jumlah L+P Wajib KTP-El sebanyak 200.190 dari Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Sebanyak 285.501

- Rasio jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran pada tahun 2021 menurut umur 0 – 18 Tahun
 - Tahun 2021, jumlah Kepemilikan Akta kelahiran anak umur 0-18 Tahun sebanyak 107.079, sedangkan yang belum memiliki Akta kelahiran sebanyak 11.969. Tahun 2021 target sebesar 0,70 dengan realisasi 0,88 atau meningkat sebesar 125%.
- Rasio Pasangan berakte nikah / perkawinan pada tahun 2021, jumlah akta perkawinan sebesar 72.824 dengan perkawinan yang dilaporkan sebesar 164.254. Capaian sebesar 0,44 dari target yang ditetapkan 0,65. Capaian tersebut masih dibawah target disebabkan perubahan keterangan status perkawinan pada system database kependudukan yang mencatat dari Keterangan kawin menjadi kawin tercatat.
- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 90% dan realisasi sebanyak 92% dengan kenaikan 102%.
- Kepemilikan Akta kelahiran anak umur 0-18 Tahun sebanyak 107.079, sedangkan yang belum memiliki Akta kelahiran sebanyak 11.969. Tahun 2021 target cakup sebesar 90% dengan realisasi 88% atau capaian sebesar 97,8% dari target .

2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 - 2021

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

No.	INDIKATOR KINERJA	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	B	B
2.	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,69	0,71	0,92
3.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,98	1,06	0,88
4.	Rasio Pasangan yg berakte Nikah	0,67	0,88	0,44
5.	Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	Ada
6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah
7.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	69,79%	71,35%	100%
8.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	98,34%	106,55%	88%

3. CAPAIAN TARGET RPJMD/RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

Capaian kinerja sampai tahun 2021 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Tahun 2020			Tahun 2021			
		Target	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Target	Realisasi	Capaian
IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	B	B	100%	A	B	B	100%
Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,50	0,70	0,71	101%	0,99	0,80	0,92	115%
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,40	0,60	1,06	176%	0,95	0,70	0,88	125%
Rasio Pasangan yang berakte nikah	0,40	0,55	0,88	160%	0,40	0,65	0,44	70,76%
Ketersediaan database Kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	Ada	100%
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	100%	Sudah	Sudah	Sudah	100%
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	75%	85%	71,35%	83,94%	99,2%	90%	100%	102%
Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	75%	85%	106,55%	125%	95%	90%	88%	97,8%

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

a) IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk indikator ini adalah B atau sama dengan target B dengan tingkat capaian 100%.

b) Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk

Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk indikator ini adalah sebesar 0,92 lebih besar dari target sebesar 0,80 dengan tingkat capaian 115%. Keberhasilan ini dicapai karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil banyak melakukan Inovasi dalam percepatan proses guna tercapainya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk masyarakat Kota Palangka Raya. Namun dengan rasio sebesar 0,92 artinya masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el, kendala yang dihadapi untuk perekaman KTP-el adalah masih banyaknya

warga yang belum melakukan perekaman dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Melihat kondisi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang KTP-el serta pentingnya dokumen kependudukan. Serta melakukan jemput bola dengan inovasi kegiatan Dukcapil Maja Masyarakat (DMM), mendatangi langsung ke Kelurahan dan Kecamatan untuk melakukan perekaman KTPel, serta melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah khususnya SMA di Kota Palangka Raya untuk melakukan perekaman bagi siswa yang sudah berusia 17 tahun + 1 hari.

c) Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk indikator ini adalah sebesar 0,88 lebih besar dari target sebesar 0,70 dengan tingkat capaian 125%. Seperti halnya perekaman KTP-el, keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya melebihi target salah satunya karena Disdukcapil Disiplin dalam melaksanakan Inovasi yang telah dibuat guna percepatan pencapaian tertib Administrasi Kependudukan. Namun tidak dipungkiri, realisasi yang masih belum mencapai 100% menjadi indikator masih ada masyarakat yang wajib memiliki akte kelahiran yang belum memiliki akte kelahiran di Kota Palangka Raya, hal ini dikarenakan kurang sadarnya masyarakat terhadap pentingnya akte kelahiran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran penduduk tentang kewajiban, proses dan syarat pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting terutama mengenai Akte Kelahiran. Serta melakukan inovasi Jemput Bola dan melakukan kerjasama dengan pihak stakeholder terkait seperti Rumah Sakit, Klinik Bidan serta melakukan inovasi 3 in 1 dalam pelayanan dimana setiap warga menambah anggota keluarga dalam Kartu keluarga sekaligus akan dibuatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)

d) Rasio Pasangan yang Berakte Nikah

Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk indikator ini adalah sebesar 0,44 lebih besar dari target sebesar 0,65 dengan tingkat capaian 70.76%. Hambatan / kendala dalam pelayanan penerbitan akte perkawinan adalah sulitnya mendapatkan informasi angka peristiwa perkawinan yang terjadi di masyarakat. Karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen Akta Perkawinan.

Mengatasi kendala tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya melakukan jemput bola dengan inovasi kegiatan Dukcapil Maja Masyarakat (DMM), mendatangi langsung ke Kelurahan dan Kecamatan.

e) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyediakan database Kependudukan Skala Provinsi yang mana dalam target indikator ini ditetapkan bahwa Disdukcapil harus menyediakan Database Kependudukan Skala Provinsi yang artinya tingkat capaian 100%.

f) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK untuk masyarakat yang telah melakukan perekaman data kependudukan yang mana dalam target indikator ini ditetapkan bahwa Disdukcapil harus menerapkan KTP Nasional berbasis NIK yang artinya tingkat capaian 100%.

g) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk indikator ini adalah sebesar 100% lebih besar dari target sebesar 99% dengan tingkat capaian 102%. Keberhasilan ini merupakan buah kerja dan Disiplin yang diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencapai target yang telah ditetapkan.

h) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk indikator ini adalah sebesar 88% lebih besar dari target sebesar 90% dengan tingkat capaian 97,8%. Keberhasilan ini merupakan buah kerja dan Disiplin yang diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencapai target yang telah ditetapkan.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus di dukung oleh sumber daya anggaran yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggaran untuk program/ kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021 adalah sebesar

Rp. 8.858.897.447,00 sedangkan realisasi anggaran untuk semua program/kegiatan adalah Rp. 7.560.766.554,00.

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal tersebut diakibatkan kurangnya pegawai yang terampil dan berpengalaman. Hal tersebut sangat berdampak bagi pencapaian target yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

6. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Guna menunjang keberhasilan atas pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang sudah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah menetapkan Program/ Kegiatan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	
Meningkatnya Pelayanan Kependudukan	1. IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2. Rasio Penduduk berKTP per satuan penduduk	0,80			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	3. Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,70			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	4. Rasio Pasangan yang berakte Nikah	0,65		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	6. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	7. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Sudah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	8. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	90%			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		90%			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

					Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumenatas Pendaftaran Penduduk
					Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
				Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumenatas Pelaporan Peristiwa Penting

			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatandan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
					Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota
					penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

Adapun pencapaian dari program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang menunjang Indikator Kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Realisasi Cetak KTP-el 2021

NO.	KECAMATAN	KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK		
		WAJIB KTPel	CETAK	PERSENTASE (%)
1.	PAHANDUT	67,467	67,467	100
2.	BUKIT BATU	9,764	9,764	100
3.	JEKAN RAYA	107,330	107,330	100
4.	SABANGAU	16,774	16,774	100
5.	RAKUMPIT	2,549	2,549	100
JUMLAH		203,884	203,884	100

Sampai dengan tahun 2021 telah tercetak KTP-el dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebanyak 203.884 atau sebesar 100 persen.

b. Pencatatan Sipil

Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah mencetak Akte Catatan Sipil sebanyak terdiri dari :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Akte Perceraian	1.888
2.	Akte Perkawinan	75.022
3.	Akte Kematian	4.711
4.	Akte Kelahiran	96.536
JUMLAH		178.157

7. PENGHARGAAN YANG DIDAPAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya selama Tahun 2021 menerima penghargaan sebagai berikut :

Badan Publik dengan kategori Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2021.



Gambar I : Plt. Kepala Dinas, Drs. H. EDIE, M.AP Foto bersama Walikota Palangka Raya, Sekda Kota Palangka Raya, FKPD dan sejumlah kepala Dinas saat menerima Piagam Penghargaan.

Dinas Dukcapil juga mendapat penghargaan dan masuk dalam 30 Kabupaten / Kota se Indonesia yang mencapai perekaman elektronik 100%. (sumber Ditjen Dukcapil Kemendagri).



B. REALISASI ANGGARAN

Gambaran realisasi keuangan Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya mendapatkan alokasi dana dari APBD-P sebesar **Rp.8.858.897.447,00**.

Realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun 2021 ialah Rp. 7.560.766.554,00 dari Pagu Anggaran Rp. 8.858.897.447,00 atau sebesar 85,34%, hal ini menunjukkan pencapaian telah mencapai nilai diatas 50% yang menunjukkan pencapaian cukup baik karena telah terserap lebih dari separu total pagu anggaran tahun 2021.

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2021					
URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)	SISA PAGU ANGGARAN
BELANJA OPERASI				95,25	
Belanja Pegawai	4.278.193.639	3.940.091.736	92,10		338.101.903
Belanja Barang dan Jasa	3.784.418.808	3.366.876.818	88,97		417.541.990
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	796.285.000	253.798.000	31,87		542.487.000
JUMLAH	8.858.897.447	7.560.766.554	85,34	95,25	1.298.130.893

Realisasi anggaran dalam masing-masing program/ kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 2.06 Unit Organisasi : 2.06 . 2.06.01 Sub Unit Organisasi : 2.06 . 2.06.01 . 01		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	REALISASI PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
5	BELANJA DAERAH	8.858.897.447,00	0,00	7.560.766.554,00	7.560.766.554,00	(1.298.130.893,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.278.193.639,00	0,00	3.940.091.736,00	3.940.091.736,00	(338.101.903,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	4.278.193.639,00	0,00	3.940.091.736,00	3.940.091.736,00	(338.101.903,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.028.640.348,00	0,00	1.985.341.640,00	1.985.341.640,00	(43.298.708,00)
5.1.1.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	178.219.832,00	0,00	171.418.733,00	171.418.733,00	(6.801.099,00)
5.1.1.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	198.250.010,00	0,00	184.230.000,00	184.230.000,00	(14.020.010,00)
5.1.1.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.140.000,00	0,00	57.140.000,00	57.140.000,00	0,00
5.1.1.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	113.771.826,00	0,00	111.671.640,00	111.671.640,00	(2.100.186,00)
5.1.1.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.729.298,00	0,00	3.688.614,00	3.688.614,00	(1.040.684,00)
5.1.1.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.579,00	0,00	28.299,00	28.299,00	(280,00)
5.1.1.13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.555.493.746,00	0,00	1.288.552.810,00	1.288.552.810,00	(266.940.936,00)
5.1.1.24	Belanja Honorarium	141.920.000,00	0,00	138.020.000,00	138.020.000,00	(3.900.000,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	4.580.703.808,00	0,00	3.620.674.818,00	3.620.674.818,00	(960.028.990,00)
5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	3.784.418.808,00	0,00	3.366.876.818,00	3.366.876.818,00	(417.541.990,00)
5.2.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.452.331.311,00	0,00	1.268.629.867,00	1.268.629.867,00	(183.701.444,00)
5.2.1.04	Belanja Jasa Kantor	1.476.326.160,00	0,00	1.278.767.932,00	1.278.767.932,00	(197.558.228,00)
5.2.1.05	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	64.800.000,00	0,00	60.392.505,00	60.392.505,00	(4.407.495,00)
5.2.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00	0,00	21.941.000,00	21.941.000,00	(8.059.000,00)
5.2.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	124.925.400,00	0,00	120.552.400,00	120.552.400,00	(4.373.000,00)
5.2.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	0,00	29.900.000,00	29.900.000,00	(100.000,00)
5.2.1.22	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	70.000.000,00	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	(400.000,00)
5.2.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	536.035.937,00	0,00	517.093.114,00	517.093.114,00	(18.942.823,00)
5.2.1.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	796.285.000,00	0,00	253.798.000,00	253.798.000,00	(542.487.000,00)
5.2.3.04	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(192.000.000,00)
5.2.3.12	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.13	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.15	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Alat Studio	34.235.000,00	0,00	33.980.000,00	33.980.000,00	(255.000,00)
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Komputer Unit	183.500.000,00	0,00	172.818.000,00	172.818.000,00	(10.682.000,00)
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan Komputer	386.550.000,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	(339.550.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(8.858.897.447,00)	0,00	(7.560.766.554,00)	(7.560.766.554,00)	1.298.130.893,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.858.897.447,00)	0,00	(7.560.766.554,00)	(7.560.766.554,00)	1.298.130.893,00



BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya maka segala program kegiatan telah dilaksanakan dengan lancar.

Adapun program yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya secara garis besar pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran telah dialokasikan pada APBD Murni dan APBD Perubahan dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar **Rp.8.858.897.447,00**. Jumlah tersebut terbagi menjadi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar **Rp.4.278.193.639,00** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp.3.784.418.808,00** serta Belanja Modal **Rp. 796.285.000,00** yang terdiri dari 5 (Lima) Program dan 13 Kegiatan dan 39 Sub kegiatan.

Untuk Alokasi Dana yang telah diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2021 sebesar **Rp. 8.858.897.447,00**. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Belanja Pegawai sebesar **Rp. 4.278.193.639,00** untuk serta Tunjangan Lainnya dan telah terealisasi sebesar **Rp. 3.940.091.736,00** atau 91,10 %.
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp.3.784.418.808,00** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 3.366.876.818,00** atau 88,97 %.
3. Realisasi Belanja Modal dari anggaran sebesar **Rp. 796.285.000,00** sebesar **Rp.253.798.000,00** atau 31,87 %

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya ini kami buat. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih jauh dari sempurna. Karena nya guna penyempurnaan pada penyusunan berikut nya sangat kami harap

kan masukan yang berarti agar sesuai apa yang diharapkan dalam pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palangka Raya, 4 Januari 2022

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA**

**Drs. H.EDIE, M.AP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690301 199103 1 014**